



BUPATI CIAMIS

SALINAN

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 50 TAHUN 2013
LAMPIRAN : 4 (empat)

TENTANG

ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN
ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN NEGERI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah antara lain mengisyaratkan adanya penetapan lebih lanjut mengenai organisasi sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa guna kepentingan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dilakukan melalui peran dan fungsi sekolah secara optimal dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional, antara lain melalui jenjang pendidikan SMPN dan SMAN/SMKN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan organisasi Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Negeri (SMAN/SMKN) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
7. Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan organisasi Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Negeri (SMAN/SMKN) selanjutnya disebut organisasi SMPN dan organisasi SMAN/SMKN adalah unit sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan tugas teknis penyelenggaraan pendidikan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II NOMENKLATUR, JUMLAH DAN JENIS ORGANISASI SEKOLAH (SMPN dan SMAN/SMKN)

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan nomenklatur, jumlah dan jenis organisasi Sekolah (SMPN dan SMAN/SMKN).

Pasal 3

Nomenklatur, jumlah dan jenis organisasi Sekolah (SMPN dan SMAN/SMKN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah:

A. Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) terdiri dari :

1. SMPN 1 Ciamis;
2. SMPN 2 Ciamis;
3. SMPN 3 Ciamis;
4. SMPN 4 Ciamis;
5. SMPN 5 Ciamis;
6. SMPN 6 Ciamis;
7. SMPN 7 Ciamis;
8. SMPN 8 Ciamis;
9. SMPN 1 Baregbeg;
10. SMPN 2 Baregbeg;
11. SMPN 1 Cikoneng;
12. SMPN 2 Cikoneng;
13. SMPN 1 Sindangkasih;
14. SMPN 1 Cihaurbeuti;
15. SMPN 2 Cihaurbeuti;
16. SMPN 1 Panumbangan;
17. SMPN 2 Panumbangan;
18. SMPN 3 Panumbangan;
19. SMPN Satu Atap 1 Panumbangan;
20. SMPN 1 Panjalu;
21. SMPN 2 Panjalu;
22. SMPN 1 Sukamantri;
23. SMPN 2 Sukamantri;
24. SMPN Satu Atap 1 Sukamantri;
25. SMPN 1 Kawali;
26. SMPN 2 Kawali;
27. SMPN 3 Kawali;
28. SMPN 1 Lumbung;
29. SMPN 2 Lumbung;
30. SMPN 1 Panawangan;
31. SMPN 2 Panawangan;
32. SMPN 3 Panawangan;
33. SMPN 4 Panawangan;
34. SMPN 1 Cipaku;
35. SMPN 2 Cipaku;
36. SMPN 3 Cipaku;
37. SMPN Satu Atap 1 Cipaku;
38. SMPN 1 Rajadesa;
39. SMPN 2 Rajadesa;
40. SMPN 3 Rajadesa;
41. SMPN 4 Rajadesa;
42. SMPN 5 Rajadesa;
43. SMPN 1 Sukadana;
44. SMPN 2 Sukadana;
45. SMPN 1 Jatinagara;
46. SMPN 2 Jatinagara;
47. SMPN Satu Atap 1 Jatinagara;
48. SMPN 1 Rancah;
49. SMPN 2 Rancah;
50. SMPN 3 Rancah;
51. SMPN 4 Rancah;
52. SMPN 1 Tambaksari;
53. SMPN 2 Tambaksari;
54. SMPN 1 Cisaga;
55. SMPN 2 Cisaga;
56. SMPN 3 Cisaga;

57. SMPN 1 Cijeungjing;
58. SMPN 2 Cijeungjing;
59. SMPN 1 Banjarsari;
60. SMPN 2 Banjarsari;
61. SMPN 3 Banjarsari;
62. SMPN 4 Banjarsari;
63. SMPN 5 Banjarsari;
64. SMPN 6 Banjarsari;
65. SMPN 7 Banjarsari;
66. SMPN Satu Atap 1 Banjarsari;
67. SMPN 1 Lakbok;
68. SMPN 2 Lakbok;
69. SMPN 3 Lakbok;
70. SMPN 1 Purwadadi;
71. SMPN 2 Purwadadi;
72. SMPN 1 Cimaragas;
73. SMPN 1 Cidolog;
74. SMPN 1 Pamarican;
75. SMPN 2 Pamarican;
76. SMPN 3 Pamarican;
77. SMPN 4 Pamarican;
78. SMPN 1 Sadananya.

B. Organisasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) terdiri dari :

1. SMAN 1 Ciamis;
2. SMAN 2 Ciamis;
3. SMAN 3 Ciamis;
4. SMAN 1 Baregbeg;
5. SMAN 1 Sindangkasih;
6. SMAN 1 Cihaurbeuti;
7. SMAN 1 Panjalu;
8. SMAN 1 Lumbung;
9. SMAN 1 Kawali;
10. SMAN 1 Panawangan;
11. SMAN 1 Sukadana;
12. SMAN 1 Rancah;
13. SMAN 1 Cisaga;
14. SMAN 1 Banjarsari;
15. SMAN 2 Banjarsari;
16. SMAN 1 Lakbok;
17. SMAN 1 Pamarican;
18. SMAN 1 Cimaragas.

C. Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) terdiri dari :

1. SMKN 1 Ciamis;
2. SMKN 2 Ciamis;
3. SMKN 1 Cipaku;
4. SMKN 1 Kawali;
5. SMKN 1 Rajadesa;
6. SMKN 1 Rancah;
7. SMKN 1 Panjalu;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI SEKOLAH
(SMPN dan SMAN/SMKN)

Pasal 4

- (1) Organisasi Sekolah (SMPN dan SMAN/SMKN) merupakan unsur Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Organisasi Sekolah (SMPN dan SMAN/SMKN) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan pengelolaan pendidikan formal jenjang SMPN dan SMAN/SMKN dan/atau melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menunjang pemerataan, penyebarluasan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, sesuai kedudukan dan wilayah kerja masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit organisasi Sekolah (SMPN dan SMAN/SMKN) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan formal jenjang SMPN dan SMAN/SMKN;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Nama, tempat, kedudukan dan wilayah kerja organisasi sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Sekolah Menengah Pertama Negeri(SMPN) terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Kepala Tata Usaha;
 - d. Pembantu Kepala Sekolah Urusan Kurikulum;
 - e. Pembantu Kepala Sekolah Kesiswaan;
 - f. Pembantu Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat;
 - g. Pembantu Kepala Sekolah Sarana Prasarana;
 - h. Koordinator Bimbingan dan Konseling;
 - i. Pengelola Laboratorium;
 - j. Pengelola Perpustakaan;
 - k. Wali Kelas;
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional Umum;
 - m. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah:
 - 1) Urusan Manajemen/Wakil Manajemen Mutu;
 - 2) Urusan Kesiswaan;
 - 3) Urusan Akademik;
 - 4) Urusan Preventif Sarana Prasarana;
 - 5) Urusan Jejaring dan Pengembangan Profesi;
 - c. Kepala Tata Usaha;
 - d. Koordinator Bimbingan dan Konseling;
 - e. Pengelola Laboratorium;
 - f. Pengelola Perpustakaan;
 - g. Wali Kelas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Umum;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah:
 - 1) Urusan Kurikulum;
 - 2) Urusan Kesiswaan;
 - 3) Urusan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri;
 - 4) Urusan Sarana Prasarana;
 - 5) Urusan Manajemen Mutu dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Kepala Tata Usaha;
 - d. Ketua Kompetensi Keahlian;
 - e. Koordinator Bimbingan dan Konseling;
 - f. Pengelola Laboratorium/Bengkel;
 - g. Pengelola Perpustakaan;
 - h. Wali Kelas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Umum;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Organisasi Sekolah (SMPN, SMAN/SMKN) dipimpin oleh seorang Kepala berasal dari tenaga Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah (SMPN, SMAN/SMKN) wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing, maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Kepala Sekolah (SMPN, SMAN/SMKN) dimaksud ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Sekolah (SMPN, SMAN/SMKN) dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya setiap Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMAN/SMKN) dapat dibantu oleh penanggungjawab kegiatan sesuai kebutuhan lingkup tugasnya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Kepala Sekolah urusan masing-masing.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya setiap Pembantu Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dapat dibantu oleh penanggungjawab kegiatan sesuai kebutuhan lingkup tugasnya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pembantu Kepala Sekolah urusan masing-masing.
- (7) Nama, jenis, tugas dan fungsi penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan karakteristik, potensi dan sumberdaya organisasi sekolah.

BAB VI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 9

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Sekolah (SMPN, SMAN/SMKN) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah (SMP, SMA/SMK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a bukan jabatan struktural dan berasal dari tenaga fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Tata Usaha dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf c. dan Pasal 7 ayat (1) huruf c. adalah Kepala Tata Usaha SMPN dan Kepala Tata Usaha SMAN dalam jabatan Struktural Eselon Va dan Kepala Tata Usaha SMKN dalam jabatan Struktural Eselon IV b.
- (3) Wakil Kepala Sekolah dan Ketua Jurusan/program studi bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah.

- (4) Jabatan Fungsional Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai formasi kebutuhan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jabatan fungsional tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan formasi kebutuhan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis sepanjang mengenai Organisasi SMPN, SMAN dan SMKN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaannya sekurang-kurangnya meliputi ketentuan umum, penetapan nama, jenis, tugas dan fungsi serta tata kerja masing-masing koordinator dan/atau penanggung jawab kegiatan, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum dan lain-lain sesuai prioritas kepentingan dan didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT S
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 50